

**HAK WARIS BAGI SEORANG SENTANA RAJEG  
DALAM HUKUM ADAT BALI SERTA  
KEDUDUKANNYA DALAM HARTA BERSAMA  
BERDASARKAN PERSPEKTIF UU NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**



**Oleh :  
Ni Luh Putu Lilik Yuliantari  
1814101093**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.  
NIP.196112311987031013

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

Skripsi Oleh Ni Luh Putu Lilik Yuliantari

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 8 Agustus 2022

Dewan Penguji



Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si

NIP.196112311987031013


(Ketua)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd

NIP. 1983071620081220003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8 Agustus 2022

Ketua Ujian Mengetahui Sekretaris Ujian

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 1983071620081220003

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 19800720200604001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr.Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP.196303101988031003

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Luh Putu Lilik Yuliantari  
Tempat, Tanggal Lahir : Baturiti, 16 Juli 1999  
NIM : 1814101093  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Ha Waris Bagi Seorang Sentana Rajeg Dalam Hukum Adat Bali Serta Kedudukannya Dalam Harta Bersama Berdasarkan Perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 3 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Ni Luh Putu Lilik Yuliantari

NIM. 1814101093

## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban membuat skripsi yang berjudul “ **Hak Waris Bagi Seorang Sentana Rajeg Dalam Hukum Adat Bali Serta Kedudukannya Dalam Harta Bersama Berdasarkan Perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**” dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis serta atas fasilitas, dukungan, dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini serta menyelesaikan studi di bangku perkuliahan selama 4 tahun ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas fasilitas, dukungan serta motivasi yang selama ini telah diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang selama ini telah memberikan fasilitas, dukungan, motivasi serta arahan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini serta dalam proses perkuliahan selama 4 tahun ini.
6. Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan arahan, petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Penguji pada Seminar Proposal dan Sidang Skripsi yang sudah banyak memberikan ilmu, masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Seluruh Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen dilingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, motivasi serta kesempatan dalam proses perkuliahan dari awal semester hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Staf Pegawai di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi kampus selama menjalani perkuliahan ini.
11. Kepada Orang Tua Penulis, Bapak I Made Pageh dan Ibu Ni Luh Yustini terima kasih banyak atas segala doa, semangat, dukungan, motivasi dan support yang begitu luar biasa, serta perjuangannya untuk memenuhi segala kebutuhan selama perkuliahan. Kalian adalah orang tua yang paling hebat, senantiasa memberikan kepercayaan penuh kepada penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk berjuang menyelesaikan studi ini guna mendapatkan gelar sarjana. Gelar Sarjana Hukum ini penulis persembahkan untuk kalian kesayangan.
12. Kepada Adik penulis yakni I Made Rastika Yasa, , serta adik sepupu penulis yakni Komang Dita Maharani dan Ketut Gelvi Maharani terimakasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan materi maupun mental, motivasi serta nasehat kalian yang menjadi pemacu semangat penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.
13. Kadek Agus Fendy Setiawan,S.M., sebagai kekasih hati penulis, Terimakasih sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya penulis sampaikan karena telah dengan sabar dan penuh kasih sayang selama ini menemani, memberikan dukungan mental dan dukungan materi, mengarahkan, menasehati, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



14. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang sudah banyak memberikan bantuan baik materi maupun nasehat-nasehat yang memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
15. Sahabat-sahabat penulis yakni, Dinda Chandra Anandita, Ni Luh Putu Egi Santika Maharani,S.H., Bunga Purnama Sihombing, Riris Nisantika, S.H., yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, menemani penulis healing dan menjaga kewarasan penulis.
16. Teman-teman kelas C Ilmu Hukum Angkatan 2018, yang senantiasa saling membantu dan memberikan saran yang terbaik didalam melaksanakan perkuliahan sejak semester 1 (satu) hingga kemudian selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk Santuy Squad yang menemani penulis selama beberapa smester terakhir yang selalu asik dan tetap santuy dalam keadaan apapun, semoga kalian bisa menjadi orang- orang sukses dan tidak melupakan satu sama lain.
18. Kepada Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Team Kantor Dinas Tenaga Kerja yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman serta nasehat selama penulis menjalani PKKH serta membantu penulis dalam mengawali proses penulisan skripsi ini.
19. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis selama perkuliahan ini serta tentunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua terutama bagi perkembangan dunia Pendidikan khususnya terkait dengan Ilmu Hukum dan Hukum Perdata (spesifiknya Hukum Pertanahan).

Singaraja, 08 Agustus 2022



Penulis

## Daftar Isi

Halaman Pengesahan .....	ii
Prakata.....	i
Abstrak .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	15
1.3.Pembatasan Masalah .....	15
1.4.Rumusan Masalah .....	15
1.5.Tujuan Penelitian .....	16
a. Tujuan Umum .....	16
b. Tujuan Khusus .....	16
1.6 Manfaat Penelitian .....	16
a. Manfaat Teoritis .....	16
b. Manfaat Praktis .....	16
BAB II Kajian Pustaka.....	18
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	18
2.2 Tinjauan Mengenai Pengertian <i>Sentana rajeg</i> .....	21
2.3 Tinjauan Mengenai Pengertian Anak Perempuan Dan Anak Laki-Laki .....	25
2.4 Tinjauan Mengenai Kedudukan Anak Perempuan Dan Anak Laki-Laki .....	27
2.5 Tinjauan Mengenai Hukum Adat Bali .....	31
2.6 Tinjauan Mengenai Hukum Waris .....	40
2.7 Tinjauan Mengenai Harta Bersama Dalam Perkawinan .....	42
2.8 Tinjauan Mengenai Perkawinan .....	43
2.8.1. Pengertian Perkawinan .....	43
2.8.2. Perkawinan Adat Bali .....	47
BAB III Metode Penelitian .....	50
3.1 Jenis Penelitian .....	50
3.2 Jenis Pendekatan .....	52
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	53

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	54
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	54
BAB IV Pembahasan .....	56
4.1 Hak Waris Yang Diperoleh <i>Sentana rajeg</i> Dalam perspektif	
Hukum Adat bali .....	56
4.1.1. Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan <i>Nyentana</i> Dalam	
Hukum Adat Bali .....	58
4.1.2. Kedudukan Ahli Waris Dalam Perkawinan <i>Sentana rajeg</i> .....	63
4.2. Kedudukan <i>Sentana rajeg</i> Dalam Harta Bersama Dalam Harta Bersama ..	65
4.2.1. Jenis-Jenis Harta Bersama.....	65
4.2.2. Pengaruh Peran Gander Dalam Pembentukan Harta Bersama .....	69
4.2.3. Kontribusi Suami dan Istri Dalam Pembentukan Harta Bersama .....	72
4.2.4. Kedudukan <i>Sentana rajeg</i> Dalam Harta Bersama .....	73
BAB V Penutup .....	74
5.1 Simpulan .....	74
5.2 Saran .....	75

## DAFTAR PUSTAKA

